



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1825, 2017

BAPPENAS. *Inpassing*. Jabatan Fungsional.
Perencana.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* KE DALAM

JABATAN DAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Fungsional Perencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
 11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN.3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL PERENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut JFP adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri di bidang perencanaan.
3. Pejabat Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Bappenas.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
10. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
12. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas adalah Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
13. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Kementerian PPN/Bappenas yang selanjutnya disingkat

Pusbindiklatren adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan JFP, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

14. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam JFP.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai panduan bagi:

- a. Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam jabatan dan Angka Kredit JFP; dan
- b. PNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Perencana melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 3

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam JFP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang JFP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFP dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan JFP yang akan didudukinya; atau
- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) PNS yang dapat diangkat ke dalam JFP melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi ketentuan:
- a. pada tanggal 1 April 2017 masih melaksanakan tugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. berijazah serendah-rendahnya S1 dan bukan berijazah D4;
 - c. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
 - d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang JFP sesuai jenjang pangkat dan jabatan;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat dalam jabatan pelaksana;
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas;
 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat dalam jabatan administrator yang akan menduduki JFP ahli madya; atau
 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 5

PNS yang diberhentikan sementara dalam JFP karena menduduki jabatan lain di luar JFP tidak dapat diangkat kembali ke dalam JFP melalui proses Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 6

Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan JFP yang didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-formasi.

Pasal 7

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 wajib mengikuti uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusbindiklatren.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Seluruh pembiayaan dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada instansi pengusul.
- (5) Kepala Pusbindiklatren menyampaikan surat kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengenai ketentuan teknis dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PNS dalam JFP melalui Penyesuaian/*Inpassing* dimulai tanggal 1 April 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan ketentuan teknis Penyesuaian/*Inpassing* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Ketentuan mengenai jenjang kepangkatan dan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dokumen pengusulan Penyesuaian/*Inpassing* JFP yang telah diajukan kepada Kementerian PPN/Bappenas mulai tanggal 1 Januari 2017, dapat diproses selama tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
FUNGSIONAL PERENCANA

TATA CARA PELAKSANAAN DAN KETENTUAN TEKNIS
PENYESUAIAN/*INPASSING* KE DALAM JABATAN DAN
ANGKA KREDIT FUNGSIONAL PERENCANA

A. TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

1. PNS yang telah memenuhi ketentuan (persyaratan) untuk Penyesuaian/*Inpassing*, secara hirarki dapat diajukan/mengajukan usul kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dengan ketentuan serendah-rendahnya Pejabat Tinggi Pratama dilengkapi dengan lampiran:
 - a. surat pernyataan dari atasan langsung serendah-rendahnya Pejabat Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 April 2017 PNS yang bersangkutan masih melaksanakan tugas/kegiatan di bidang perencanaan;
 - b. fotokopi ijazah Sarjana (S1);
 - c. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - d. penilaian prestasi kerja Pegawai dua tahun terakhir;
 - e. salinan tugas pokok dan fungsi Unit Perencanaan yang bersangkutan;
 - f. Surat Keputusan penempatan/penugasan terakhir; dan
 - g. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia dan akan diangkat dalam JFP paling lambat 6 (enam) bulan setelah lulus uji kompetensi, yang ditandatangani oleh calon Perencana, dan disetujui oleh atasan langsung minimal Pejabat Tinggi Pratama dan/atau pejabat yang membidangi urusan kepegawaian.
2. Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas dan lampiran Penyesuaian/*Inpassing* dan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Pejabat yang berwenang mengangkat melalui pejabat yang secara

- fungsional membidangi urusan kepegawaian dan serendah-rendahnya Pejabat Tinggi Pratama.
3. Pejabat Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan, sebagai berikut:
 - a. membandingkan usulan yang diterima dengan kelengkapan lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. memeriksa dan menentukan tingkat kesesuaian PNS yang diusulkan, tugas pokok dan fungsi unitnya;
 - c. melakukan penilaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, dan masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah Angka Kredit dalam JFP sesuai dengan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. melakukan verifikasi tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang dan masa kerja kepangkatan terakhir.
 4. Pejabat Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas meneruskan usulan dan kelengkapan berkas usulan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan kepada Kementerian PPN/Bappenas, cq. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat.
 5. Pusbindiklatren melakukan verifikasi secara administratif atas persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* untuk menentukan calon Perencana yang memenuhi persyaratan uji kompetensi.
 6. Pusbindiklatren melakukan uji kompetensi bagi Perencana yang memenuhi persyaratan administrasi untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
 7. Pusbindiklatren menyiapkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang dirinci ke dalam kegiatan pendidikan, perencanaan, pengembangan profesi dan penunjang kepada calon Perencana yang lulus uji kompetensi.
 8. Pusbindiklatren mengirimkan BAPAK sebagaimana angka 7 kepada Pejabat Tinggi Pratama calon Perencana yang menangani masalah kepegawaian dengan tembusan atasan langsung Pejabat Tinggi Pratama calon Perencana.
 9. Berdasarkan BAPAK sebagaimana angka 8, Pejabat Tinggi Pratama yang menangani masalah kepegawaian di instansi calon Perencana menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) dan Surat Pengangkatan ke dalam JFP.

10. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dan Pejabat yang berwenang mengangkat PNS ke dalam JFP, masing-masing menandatangani SK PAK dan SK Pengangkatan ke dalam JFP.
11. Salinan SK PAK dan SK Pengangkatan wajib ditembuskan dan dikirimkan kepada Instansi Pembina Perencana cq. Kepala Pusbindiklatren dan kepada Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) yang beralamat di Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat Lantai IV, dalam rangka advokasi Perencana sesuai pasal 101 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
12. Perencana secara berkala (sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) wajib memperbaharui *database* perencana secara *online*, baik *database* yang dikelola oleh pembina perencana maupun *database* yang dikelola oleh AP2I.
13. Asli Surat Keputusan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam jabatan dan angka kredit Perencana yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian), disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi Pusat atau kepada Kepala Regional BKN yang bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan PNS Daerah;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional u.p. Pusbindiklatren Bappenas;
 - d. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (bagi PNS Pusat);
 - e. Kepala KPKPN setempat/Kepala Biro Keuangan Daerah (bagi PNS Daerah);
 - f. Pimpinan Unit Perencana yang bersangkutan;
 - g. Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia sebagai organisasi profesi JFP.

B. KETENTUAN TEKNIS

1. Unit kerja perencanaan adalah unit pada instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melakukan:

- a. kegiatan perencanaan yang meliputi berbagai kegiatan yang merupakan fungsi manajemen pembangunan yang bersifat menyeluruh dari mulai identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, dan penilaian hasil pelaksanaan secara teratur, sistematis, dan berkesinambungan;
 - b. menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah atau tahunan dan/atau dokumen rencana kebijakan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah, yang mempunyai dampak terhadap terhadap pembangunan nasional dan daerah; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan hasil pelaksanaan.
2. instansi dan/atau unit perencanaan terdiri atas:
 - a. Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. unit perencanaan Kementerian/Kantor Menteri Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. Lembaga/Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota; dan
 - d. unit Perencanaan pada Dinas Teknis di tingkat Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota.
 3. Pengangkatan dalam JFP dalam masa Penyesuaian/*Inpassing* ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang yaitu Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara/Tinggi Negara, Gubernur Bupati/Walikota atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk.
 4. Usul penyesuaian dalam JFP hanya berlaku bagi PNS yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 masih bertugas atau melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan dengan pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a, berijazah sekurang-kurangnya Sarjana (S1) dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Contoh :

- a. Sdr. Adam Prakoso, ST adalah PNS dengan pangkat Penata Muda golongan III/a TMT 01 April 2013 dari CPNS formasi Perencana tetapi belum diangkat ke dalam JFP. Dalam hal ini yang bersangkutan dapat diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagai Perencana dalam jenjang jabatan Perencana Pertama setelah mendapatkan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi dalam pangkat Penata Muda Tk. I golongan III/b dengan Angka Kredit sebesar 150.
- b. Sdri. Rahmawati, S.Sos adalah PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja kepangkatan terakhir 4 (empat) tahun 3 bulan, sebelumnya bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan jabatan Kepala Sub Bidang Perencanaan Tarif dan Penganggaran, terhitung tanggal 01 April 2017 yang bersangkutan ditempatkan di Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara, dalam hal demikian maka yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Perencana dalam jenjang jabatan Perencana Pertama dengan Angka Kredit sebesar 190.
- c. Drs. Sobirin Leksono, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappenas diangkat sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Ruang pada Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas terhitung mulai tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 masih melaksanakan tugas di bidang perencanaan dengan pangkat Penata tingkat I golongan ruang III/d dengan masa kerja kepangkatan terakhir 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, maka Sdr. Drs. Sobirin Leksono dapat diangkat Perencana dalam jenjang jabatan Perencana Muda dengan Angka Kredit sebesar 332.
- d. Sdr. Aditya Gumelar, M.Sc adalah PNS pada Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Rencana Program. Berdasarkan surat penyesuaian dari Kepala Biro Perencanaan, yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut sampai dengan tanggal 21 Maret 2017. Pada saat ini sdr. Aditya Gumelar, M.Sc telah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan dapat diangkat oleh Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan dalam jabatan sebagai Perencana Madya dengan Angka Kredit sebesar 490.

5. PNS yang sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat tidak dapat diusulkan untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

Contoh :

Sdr. Drs. Bara Saputra, MA adalah PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dalam hal demikian Sdr. Drs. Bara Saputra, MA tidak dapat diusulkan untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan Perencana.

6. PNS yang sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan tidak dapat diusulkan untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

Contoh:

Sdr. Ir. Hatta Harjamukti adalah PNS yang bekerja pada Unit Perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Kebumen. Pada saat ini Sdr. Ir. Hatta Harjamukti sedang menjalani tugas belajar S2 di Universitas Gajah Mada. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan tidak dapat disesuaikan/mengikuti *Inpassing* ke dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

7. PNS yang sedang menduduki jabatan lain selain jabatan fungsional perencana, tidak dapat diusulkan untuk disesuaikan/mengikuti *Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

Contoh:

Sdr. Dr. Ridwan Kamal, M.Si adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Pada April 2012, yang bersangkutan diangkat ke dalam JFP Madya, dan kemudian pada Maret 2015 yang bersangkutan diberhentikan sementara dari JFP Madya (dengan posisi Angka Kredit terakhir 450), karena ditugaskan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Dalam hal demikian, Sdr. Ridwan Kamal, tidak dapat disesuaikan/mengikuti *Inpassing* ke dalam JFP dan Angka Kredit Perencana. Apabila Sdr. Ridwan Kamal ingin diangkat kembali ke dalam JFP, maka yang bersangkutan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu pengangkatan kembali ke dalam JFP dengan JFP Madya dan Angka

Kredit 450, meskipun saat ini Sdr. Ridwan Kamal sudah mencapai golongan IV/e.

8. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara (kecuali untuk cuti melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) tidak dapat diusulkan Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

Contoh :

- a. Sdri. Dra. Putu Handayani, MA adalah seorang PNS yang bekerja di Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Magelang. Sdri. Dra Putu Handayani, MA pada saat ini sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara mengikuti suami tugas ke luar negeri selama 2 (dua) tahun. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan tidak dapat disesuaikan/mengikuti *Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana;
 - b. Sdri. Ir. Karmila Rahayu, M.Sc adalah seorang PNS yang bekerja di Unit Perencanaan Dinas Pertanian Provinsi DIY. Pada saat ini Sdri. Ir. Karmila Rahayu, M.Sc sedang cuti melahirkan anak keempat. Dalam hal demikian yang bersangkutan dapat diusulkan untuk disesuaikan/mengikuti *Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.
9. PNS yang diangkat dan diberi tugas dan tanggung jawab di bidang perencanaan setelah tanggal 1 April 2017 tidak dapat disesuaikan/mengikuti *Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana.

Contoh :

Sdr. Ir. Abraham, MA diangkat menjadi PNS ditempatkan pada unit kerja perencanaan terhitung mulai tugas tanggal 10 April 2017. Dalam kasus ini Sdr. Ir. Abraham, MA tidak dapat disesuaikan/mengikuti *Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana karena lewat setelah tanggal 1 April 2017. Untuk menjadi Perencana, yang bersangkutan dapat diangkat melalui pengangkatan pertama kali.

10. PNS yang telah memperoleh gelar kesarjanaan (S1) dan golongan kepangkatan sekurang-kurangnya III/a tetapi belum dilaporkan dan belum digunakan untuk mutasi kepegawaian, maka yang bersangkutan tetap dapat diangkat ke dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana

setelah ijazah dimaksud dilaporkan ke Unit Kepegawaian sebelum ditetapkan Surat Keputusan Penyesuaian/*Inpassing*.

Contoh :

Sdri. Sri Mulyani, SH bekerja di bidang Perencanaan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014, sambil bekerja yang bersangkutan memperoleh ijazah S1 (Sarjana Hukum) pada tanggal 6 Februari 2017 dalam hal demikian maka yang bersangkutan tetap dapat diusulkan untuk disesuaikan/mengikuti *Inpassing* dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana dengan ketentuan ijazah yang dimaksud segera dilaporkan kepada Pejabat Kepegawaian sebelum Surat Keputusan Penyesuaian/*Inpassing* ditetapkan.

11. PNS yang dibebaskan sementara dari JFP karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit dan SK pemberhentian sebagai Perencana belum dikeluarkan, maka diatur sebagai berikut:

a. apabila terhitung masih di bawah 1 (satu) tahun dari keluarnya SK pemberhentian sementara, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk disesuaikan/mengikuti *Inpassing* dalam JFP dengan Angka Kredit yang terakhir dimiliki oleh yang bersangkutan (tidak dapat menggunakan lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016) dan dapat naik pangkat setelah 2 (dua) tahun kemudian sejak di sesuaikan/mengikuti *Inpassing* kembali dalam JFP dengan catatan memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan.

Contoh:

Sdr. Rudi Rahardi, S.Kom, M.Si adalah PNS dengan pangkat Penata golongan III/c dan menjabat sebagai Perencana Muda pada Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan, sejak tanggal 31 Maret 2017 yang bersangkutan menerima SK Pemberhentian sementara sebagai Perencana Muda dengan Angka Kredit terakhir 205. Dalam hal demikian Sdr. Rudi Rahardi, S.Kom, M.Si dapat disesuaikan/mengikuti *Inpassing* kembali dalam JFP muda dengan Angka Kredit sebesar 205.

- b. apabila lewat dari 1 (satu) tahun dari keluarnya SK pemberhentian sementara, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk disesuaikan/di *inpassing* dalam JFP.

Contoh:

Sdri. Siti Widyawati, S.AP, MA adalah PNS dengan JFP Madya, sejak tanggal 31 Maret 2015 yang bersangkutan menerima SK Pemberhentian sementara sebagai Perencana Madya dan belum menerima SK Pemberhentian sebagai Perencana. Dengan demikian yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk disesuaikan/di *inpassing* dalam JFP karena lebih dari 1 (satu) tahun terhitung keluarnya SK Pemberhentian Sementara sebagai Perencana Madya, meskipun SK Pemberhentian sebagai Perencana belum dikeluarkan.

12. Untuk JPT Pratama (BUP 60 tahun) yang sudah diberhentikan jabatannya dan ada keinginan untuk diangkat dalam JFP dapat diusulkan untuk disesuaikan/mengikuti *inpassing* dalam JFP dengan jenjang kepangkatan dan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan batas usia maksimal 59 Tahun, dengan catatan yang bersangkutan belum pernah menduduki JFP sebelumnya.

Contoh :

Sdr. Dr. Teguh Pramono, M.Sc adalah PNS yang diberhentikan dari jabatan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan per tanggal 31 Maret 2017 pada usia 57 tahun, sebelumnya yang bersangkutan belum pernah menduduki JFP. Maka Sdr. Dr. Teguh Pramono, M.Sc dapat diangkat dalam JFP dan Angka Kreditnya melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing* karena yang bersangkutan belum melewati usia 59 tahun.

13. Bagi PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional Perencana dan telah lulus uji kompetensi Diklat dengan bukti telah memiliki sertifikat mengikuti Diklat Fungsional Perencana dan sertifikat uji kompetensi Diklat, maka kepada yang bersangkutan apabila diangkat ke dalam JFP melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*, maka tetap harus mengikuti uji kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Perencana.

Contoh:

Sdri. Ratna Fadilla, S.AP, MA telah mengikuti Diklat Fungsional Perencana Madya dan lulus uji kompetensi Perencana madya dengan bukti sertifikat yang dimilikinya baik sertifikat Diklat maupun sertifikat uji kompetensi Diklat Fungsional Perencana Madya pada tahun 2016. Namun sampai dengan saat ini Sdri. Ratna Fadilla, S.AP, MA belum diangkat dalam JFP. Maka apabila yang bersangkutan diangkat ke dalam JFP melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*, maka tetap harus mengikuti uji kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Perencana.

C. PENUTUP

1. Persetujuan jumlah formasi pengangkatan ke dalam JFP harus ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara.
2. Pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam JFP dan Angka Kreditnya melalui Penyesuaian/*Inpassing* diharapkan telah memperhatikan perubahan struktur, tugas pokok dan fungsi unit perencanaan. Sehingga Perencana yang telah diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* dapat terakomodasi dalam struktur, tugas dan fungsi organisasi yang sesuai dengan Perencana yang bersangkutan.
3. Setelah masa Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam jabatan dan Angka Kredit Perencana berakhir, seluruh tata cara pengangkatan PNS kedalam JFP menggunakan tata cara pengangkatan pertama kali dan tata cara pengangkatan pindah jabatan.

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PENYESUAIAN/ *INPASSING* KE DALAM JABATAN DAN ANGKA
 KREDIT FUNGSIONAL PERENCANA

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III /a	SARJANA	100	106	118	130	142
2	III /b	SARJANA	150	154	165	178	190
		MAGISTER	150	155	168	181	195
3	III /c	SARJANA	200	214	237	261	285
		MAGISTER	200	214	239	264	290
		DOKTOR	200	216	241	268	294
4	III /d	SARJANA	300	309	332	356	380
		MAGISTER	300	310	334	359	385
		DOKTOR	300	311	336	363	390
5	IV /a	SARJANA	400	415	450	486	522
		MAGISTER	400	416	453	490	527

6	IV /b	DOKTOR	400	418	456	494	532
		SARJANA	550	558	593	629	665
		MAGISTER	550	559	595	632	670
7	IV /c	DOKTOR	550	560	598	636	674
		SARJANA	700	698	731	765	798
		MAGISTER	700	699	733	768	803
8	IV /d	DOKTOR	700	700	735	771	807
		SARJANA	850	855	902	948	988
		MAGISTER	850	856	903	949	993
9	IV /e	DOKTOR	850	857	904	950	997
		SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO